



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama Lengkap : **AMIR Bin ABDULRANI (Alm)**
Tempat Lahir : Sambas
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 12 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lubuk Lagak RT. 009/005 Desa Lubuk Dagang
Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2018

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Aliton Contradus AO, S.H.M.H.** Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 20 Maret 2019, nomor 62/Pen.PH/2019/PN

Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 62/Pen.Pid/2019/PN.Sbs tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIR BIN ABDULRANI (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR BIN ABDULRANI (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan dan **Denda Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus kotak rokok merk surya pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM 647 warna biru kombinasi hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type revo fit no pol KB 3284 KQ warna hitam.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AMIR Bin ABDULRANI (AIm)**, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib, di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dusun Sabung Setangga RT. 001/001 Desa Sabung Kec. Subah Kab. Sambas atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec. Subah Kab. Sambas. Selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resor Sambas Nomor : Sprin-Gas/50.b/XI/RES.4.2/2018/Satresnarkoba tanggal 28 Nopember 2018 dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa, kemudian saat itu disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn. Sabung Setangga RT. 001/RW. 001 Ds. Sabung Kec. Subah Kab. Sambas. Lalu saat itu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yang menyamar sebagai pembeli langsung menuju tempat transaksi tersebut dan menunggu terdakwa datang guna mengantarkan barang narkotika yang dipesan kepadanya. Setelah beberapa lama menunggu, terdakwa pun datang dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yang menyamar sebagai pembeli tersebut. lalu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam. Selanjutnya pada saat saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melakukan interogasi terhadap terdakwa, diperoleh informasi bahwa barang narkoba yang di bawa oleh terdakwa didapatkannya dari saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung menyusun rencana penangkapan terhadap saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana dari informasi yang diperoleh bahwa saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) pun langsung menuju rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada di kamar saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Lalu barang bukti lainnya yang ikut diamankan oleh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : **LP-18.097.99.20.05.0858.K** tanggal **03 Desember 2018** dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh **I. TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt** Nip. 19790704 200212 2 002 Pembina Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM **II. WARNI, S. Farm, Apt** Nip. 19840512 200912 2 005 Penata Tk. I PFM Ahli Muda melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari terdakwa **AMIR Bin ABDULRANI (Alm)**, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sample : 18.097.99.20.05.0858.K

Berat Netto : 0,2008 (nol koma dua nol nol delapan) gram;

Pamerian : Kristal berwarna putih

Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+);

Keterangan : Dalam Lampiran Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)

Sisa barang bukti : 0,1833 (nol koma satu delapan tiga tiga) gram

Sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. 114 Ayat (1)**

Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMIR Bin ABDULRANI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib, di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dusun Sabung Setangga RT. 001/001 Desa Sabung Kec. Subah Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa**

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec. Subah Kab. Sambas. Selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resor Sambas Nomor : Sprin-Gas/50.b/XI/RES.4.2/2018/Satresnarkoba tanggal 28 Nopember 2018 dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa, kemudian saat itu disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn. Sabung Setangga RT. 001/RW. 001 Ds. Sabung Kec. Subah Kab. Sambas. Lalu saat itu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yang menyamar sebagai pembeli langsung menuju tempat transaksi tersebut dan menunggu terdakwa datang guna mengantarkan barang narkotika yang dipesan kepadanya. Setelah beberapa lama menunggu, terdakwa pun datang dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yang menyamar sebagai pembeli tersebut. lalu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam. Selanjutnya pada saat saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melakukan interograsi terhadap terdakwa, diperoleh informasi bahwa barang narkotika yang di bawa oleh terdakwa didapatkannya

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung menyusun rencana penangkapan terhadap saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana dari informasi yang diperoleh bahwa saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) pun langsung menuju rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada di kamar saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbentuk huruf "L" berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di belakang meja televisi yang berada di kamar saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Lalu barang bukti lainnya yang ikut diamankan oleh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** jenis Sabu dan extacy tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : **LP-18.097.99.20.05.0657.K** tanggal **27 September 2018** dan Berita Acara

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian yang ditandatangani oleh **I. EVI PRASETYONINGTYAS, ST** Nip. 19780609 200501 2 002 Penata Tk. I PFM Ahli Muda **II. WARNI, S. Farm, Apt** Nip. 19840512 200912 2 005 Penata Tk. I PFM Ahli Muda melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari terdakwa **HAIRIZAL Als. IZAL Bin RAHIMIN**, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sample : 18.097.99.20.05.0657.K
Berat Netto : **0,2238 (nol koma dua dua tiga delapan) gram;**
Pamerian : Kristal berwarna putih
Hasil pengujian : Metamfetamin Positif (+);
Keterangan : Dalam Lampiran Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)
Sisa barang bukti : **0,1869 (nol koma satu delapan enam sembilan) gram**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nama ELIYAS EDDY SURIYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yang melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas dan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kec.Subah Kab.Sambas. Kemudian dengan bantuan informan, saksi bersama rekan saksi

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BRIGPOL REGA.N.P) serta tim berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P) serta tim memerintahkan informan untuk menelepon Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu pada saat tersambung dalam panggilan telepon dengan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) tersebut, dilakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mengatakan tidak memiliki barang narkoba jenis shabu dan juga tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang akan dipesan tersebut. Namun Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mengatakan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang memiliki barang narkoba jenis shabu dan juga Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) memberitahukan akan menghubungi kembali mengenai harga dan ketersediaan barang narkoba jenis shabu yang akan dipesan tersebut. Selanjutnya saat itu juga telah disepakati bahwa apabila barang narkoba jenis shabu tersebut sudah tersedia, diminta Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) untuk mengantarkannya pada pukul 20.00 wib ke Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut saksi bersama rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P) serta tim pun menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu setelah beberapa lama menunggu, Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) kemudian ada menghubungi informan kembali yang mana saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipesan tersebut adalah seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) juga mengatakan akan mengambil terlebih dahulu barang narkoba tersebut kepada temannya dan akan menghubungi kembali apabila barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah ada padanya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P) serta tim kemudian menyusun rencana penangkapan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P)

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tim langsung menuju tempat transaksi yang telah disepakati sebelumnya yang mana beralamat di Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Sesampainya di tempat transaksi tersebut, rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P) dan informan lalu menunggu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sedangkan saksi beserta tim lainnya melakukan pengintaian sekira 5 (lima) meter dari tempat akan dilakukannya transaksi. Setelah beberapa lama menunggu, saksi ada melihat Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) datang dan langsung menghampiri rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P) dan informan yang sedang berada di Klenteng Paseban tersebut. Kemudian saat itu saksi juga melihat rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P), informan dan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) saling mengobrol dan saksi juga ada melihat Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mengambil sesuatu barang dari saku kiri celananya dan meletakkannya di atas meja yang berada di Klenteng Paseban tersebut. Setelah itu saksi melihat rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P) kemudian mengambil sesuatu barang diatas meja tersebut dan setelah itu rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P) langsung mendekati sambil merangkul Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Kemudian saksi dan rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P) serta tim lainnya yang melakukan pengintaian langsung datang dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P) memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Kemudian saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam yang saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) pegang dengan tangan kanannya. Lalu ikut diamankan barang bukti lainnya berupa sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam yang saat itu dipakai oleh Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) untuk datang ke tempat transaksi. Kemudian saksi dan tim lalu melakukan interograsi terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis shabu yang diserahkan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) kepada Petugas Kepolisian yang menyamar didapatkan dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian saksi dan tim lalu berkoordinasi untuk melakukan penangkapan Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Selanjutnya saksi dan tim langsung menuju ke rumah Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu pada saat tiba di rumah Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut, saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian rekan saksi (BRIGPOL REGA.N.P) memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan di rumah Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana saat itu ditemukan di kamar Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada di kamar Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT, 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbentuk huruf "L" berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di belakang meja televisi yang berada di kamar Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam yang sebelumnya Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pegang/genggam. Selanjutnya Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT beserta barang bukti yang

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yaitu:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri yang mana Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mendapatkannya dari Sdr.SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yaitu:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah barang yang Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) serahkan/berikan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk “Nokia” Type RM-647 warna biru kombinasi hitam ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk “Honda” type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah kendaraan yang Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) pakai/pergunakan sebagai sarana transportasi untuk datang ke tempat transaksi.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan; 1 (satu) unit handphone merk “Nokia” Type RM-647 warna biru kombinasi hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk “Honda” type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) adalah benar seorang laki-laki yang yang dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan .

2. Saksi Nama REGA NUARI PRATAMA, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yang melakukan Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001
Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas dan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kec.Subah Kab.Sambas. Kemudian dengan bantuan informan, saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) serta tim berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) serta tim memerintahkan informan untuk menelepon Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu pada saat tersambung dalam panggilan telepon dengan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) tersebut, dilakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mengatakan tidak memiliki barang narkoba jenis shabu dan juga tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang akan dipesan tersebut. Namun Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mengatakan bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang memiliki barang narkoba jenis shabu dan juga Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) memberitahukan akan menghubungi kembali mengenai harga dan ketersediaan barang narkoba jenis shabu yang akan dipesan tersebut. Selanjutnya saat itu juga telah disepakati bahwa apabila barang narkoba jenis shabu tersebut sudah tersedia, diminta Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) untuk mengantarkannya pada pukul 20.00 wib ke Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) serta tim pun menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu setelah beberapa lama menunggu, Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) kemudian ada menghubungi informan kembali yang mana saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dipesan tersebut adalah seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) juga mengatakan akan mengambil terlebih dahulu

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang narkotika tersebut kepada temannya dan akan menghubungi kembali apabila barang narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah ada padanya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) serta tim kemudian menyusun rencana penangkapan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) serta tim langsung menuju tempat transaksi yang telah disepakati sebelumnya yang mana beralamat di Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Sesampainya di tempat transaksi tersebut, saksi dan informan lalu menunggu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sedangkan rekan saksi (BRIPTU ELIYAS EDDY SURYADI) beserta tim lainnya melakukan pengintaian sekira 5 (lima) meter dari tempat akan dilakukannya transaksi. Setelah beberapa lama menunggu, Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) kemudian datang dan langsung menghampiri saksi dan informan yang sedang berada di Klenteng Paseban tersebut. Lalu saat bertemu tersebut, saksi ada berbicara kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dengan perkataan "BANG MANE BAHANNYE?". Kemudian saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) ada berbicara kepada saksi dengan perkataan "ITOK BAHANNYE" sambil mengambil sesuatu barang dari saku kiri celananya dan meletakkannya di atas meja yang berada di Klenteng Paseban tersebut. Pada saat itu saksi melihat bahwa barang yang diletakkan oleh Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) di atas meja tersebut adalah berupa sebungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah. Kemudian saksi lalu mengambil sebungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah dan pada saat membuka kotak rokok tersebut, didalamnya berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan. Lalu setelah itu saksi langsung mendekati dan merangkul Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan ada berbicara "POLISI". Lalu rekan saksi dan tim lainnya yang melakukan pengintaian langsung datang dan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu saksi memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Kemudian saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa AMIR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULRANI (Alm) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam yang saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) pegang dengan tangan kanannya. Lalu ikut diamankan barang bukti lainnya berupa sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam yang saat itu dipakai oleh Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) untuk datang ke tempat transaksi. Kemudian saksi dan tim lalu melakukan interograsi terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang diserahkan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) kepada Petugas Kepolisian yang menyamar didapatkan dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian saksi dan tim lalu berkoordinasi untuk melakukan penangkapan Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Selanjutnya saksi dan tim langsung menuju ke rumah Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu pada saat tiba dirumah Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut, saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian saksi memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan dirumah Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana saat itu ditemukan dikamar Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada dikamar Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT, 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam yang sebelumnya Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pegang/genggam. Selanjutnya Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yaitu:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri yang mana Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mendapatkannya dari Sdr.SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yaitu:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah barang yang Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) serahkan/berikan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah kendaraan yang Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) pakai/pergunakan sebagai sarana transportasi untuk datang ke tempat transaksi.
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Nama MIEROE HUZAIRIN, SE, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) terkait Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan telah disita Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001
Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas yaitu:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan interograsi oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri yang mana Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mendapatkannya dari Sdr.SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sabung Setangga Rt.003 Rw.002 Desa Sabung Kecamatan Subah Kab.Sambas. Kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi rumah saksi yang mana saat itu seorang laki-laki tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa dari Petugas Kepolisian Polres Sambas dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi. Kemudian seorang laki-laki yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Sambas tersebut juga menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang baru saksi ketahui bernama Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) terkait

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Tindak Pidana Narkotika. Pada saat itu Petugas Kepolisian tersebut meminta saksi untuk datang ke tempat kejadian perkara yang mana berada di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Lalu saat saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut, saksi sudah melihat seorang laki-laki yang telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang mana baru saksi ketahui seorang laki-laki tersebut bernama Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Kemudian Petugas Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) menjelaskan bahwa barang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri yang mana Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mendapatkannya dari Sdr.SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT; 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah milik Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan; 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah benar



barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas.

- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) adalah benar seorang laki-laki yang yang dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Nama SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT, , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan telah ditangkapnya saksi oleh Petugas Kepolisian karena ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.15 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu ada teman saksi Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) menelpon saksi yang mana saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) ada berbicara dengan perkataan "BAH, ADE BAHAN KE, ADE BIAK NAK BELI SETENGAH...BERAPE?". Kemudian saksi menjawab dengan perkataan "TUNGGU LOK LAH AKU NANYA BIAK DOLOK. KELAK AKU KASI TAU KAU AGEK". Lalu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mengatakan "AOKLAH, KASI KABAR JAK KELAK BAH!". Setelah itu saksi pun langsung mengakhiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telepon tersebut dan saksi langsung menelpon Sdr.YULIAN Als YULI yang mana saat itu saksi ada bertanya kepada Sdr.YULIAN Als YULI dengan perkataan "YUL ADE BAHAN KE, ADE BIAK NAK BELI SETENGAH?, BERAPE HARGENYE". Kemudian Sdr.YULIAN Als YULI ada menjawab dengan perkataan "ADE, HARGENYE TUJUH RATUS". Lalu saksi ada berbicara kepada Sdr.YULIAN Als YULI dengan perkataan "AOKLAH AKU NANYA ORANGNYE DOLOK, MUN JADI AKU KASI TAU KAU AGEK". Lalu setelah itu saksi pun langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut dan menelpon Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) kembali yang mana saat itu saksi ada berbicara kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dengan perkataan "MIR, AKU LEKAK NANYA BIAK....BAHAN SETENGAH ADE, HARGENYE Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) mengatakan "OKELAH, KELAK AKU NANYA BIAKNYE DOLOK, JADI KE DAK AN". Kemudian saksi mengatakan "OKELAH, KELAK KASI TAU AJA, MUN JADI KELAK AKU NGASI TAU ORANGNYE AGEK". Setelah itu saksi pun mengakhiri telepon dari Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) tersebut dan menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Lalu dan sekira pukul 19.45 wib, saat saksi sedang berada di depan Keraton Sambas, Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) ada menghubungi saksi kembali yang mana saat itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) ada berbicara dengan perkataan "BAH, AGEK DIMANE?, AKU NAK NGAMBEK BAHANNYE". Lalu saksi ada berbicara dengan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dengan perkataan "AKU DEPAN KERATON, KAU SITOK LAH!". Kemudian Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) ada berbicara "OKE, BENTAR AGEK AKU KESINUN.TUNGGU JAK!". Lalu setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut saksi pun ada menpon Sdr.YULIAN Als YULI yang mana saat itu saksi ada berbicara "BIAKNYE JADI BELI TOK SETENGAH, ADE KE BAHANNYE?. Kemudian Sdr.YULIAN Als YULI ada berbicara dengan perkataan "ADE BAHAN TOK, KELAK BENTAR AGEK AKU KE RUMAHMU JAK LAH". Lalu saksi pun mengatakan "OKELAH, AKU TUNGGU DIRUMAHKU". Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut tidak lama kemudian Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) datang dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam dan menghampiri saksi. Lalu pada

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bertemu, Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) ada berbicara dengan perkataan "BAH DAH ADE KE BAHANNYE.? ITOK DUITNYE BAH". Sambil Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi. Lalu saksi pun menerima uang senilai 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi ada berbicara dengan perkataan "AKU NGAMBEK BAHANNYE DOLOK MIR, KAU TUNGGU SITOK LAH!". Kemudian setelah itu saksi pun pergi meninggalkan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) dan pulang ke rumah saksi yang mana dengan tujuan menunggu Sdr.YULIAN Als YULI datang mengantarkan barang narkoba sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Lalu sesampainya saksi dirumah saksi pun menunggu Sdr.YULIAN Als YULI di teras rumah dan beberapa saat kemudian Sdr.YULIAN Als YULI ada datang dan langsung menghampiri saksi. Pada saat bertemu tersebut, Sdr.YULIAN Als YULI ada berbicara kepada saksi dengan perkataan "BAH, ITOK BAHANNYE...MANE DUITNYE? sambil Sdr.YULIAN Als YULI menyerahkan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada saksi dan saksi pun menerima barang narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi ada berbicara dengan perkataan "ITOK DUITNYE TUJUH RATUS" sambil saksi menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr.YULIAN Als YULI. Lalu setelah Sdr.YULIAN Als YULI menerima uang tersebut, Sdr.YULIAN Als YULI ada berbicara kepada saksi dengan perkataan "BAH, AKU NUMPANG TIDOK DIKAMARMU BENTAR IE!". Kemudian saksi mengatakan "NAK NGAPE KAU? USAH MAKAI KAU E, ADE ORANG TUE KU DIRUMAH!". Lalu Sdr.YULIAN Als YULI mengatakan "AOK BE, AKU NAK TIDOK AJA". Kemudian saksi pun mengantarkan kepada Sdr.YULIAN Als YULI "AOKLAH, KUANTARKAN KE KAMAR DAH". Lalu saksi pun mengantarkan Sdr.YULIAN Als YULI ke kamar saksi yang terletak di lantai atas rumah. Saat masuk ke dalam kamar, saksi melihat Sdr.YULIAN Als YULI ada mengeluarkan sesuatu dari saku switernya yang mana merupakan alat hisap narkoba jenis shabu berwarna kuning yang terbuat dari botol parfum dan Sdr.YULIAN Als YULI meletakkan alat hisap narkoba jenis shabu tersebut diatas meja yang berada dikamar saksi. Setelah itu saksi ada berbicara "YUL, AKU PEGI NGANTARKAN BAHANNYE DOLOK ORANGNYE DAH BETUNGGU.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUN KAU NAK BALIK TUTUP JAK KAMAR". Lalu setelah itu saksi pun meninggalkan Sdr.YULIAN Als YULI yang berada dikamar saksi dan langsung menghampiri Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) kembali yang menunggu di depan Keraton Sambas. Lalu saat bertemu kembali dengan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) tersebut, saksi ada berbicara "MIR YO BAHANNYE" sambil saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm). Setelah itu Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) pun menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) ada berbicara kepada saksi dengan perkataan "BAH, AKU PEGI DOLOK IE, NAK NGASIKAN BAHAN KE BIAK". Lalu saksi mengatakan "AOKLAH DAH". Kemudian Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi pun langsung kembali ke rumah saksi. Lalu sekira pukul 23.00 Wib, ada datang beberapa orang yang tidak saksi kenali bersama dengan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yang mana salah satu dari orang yang tidak saksi kenali tersebut memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi. Lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah saksi yang mana saat itu ditemukan dikamar saksi barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada dikamar saksi, 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di belakang meja televise yang berada dikamar saksi. Lalu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam yang sebelumnya saksi pegang/genggam. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas adalah benar barang narkoba yang saksi serahkan/berikan kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan/memberikan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan Keraton Sambas yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari menyerahkan/memberikan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kapasitas dan harga barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan yang saksi serahkan/berikan kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) tersebut adalah sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada yang diperiksa seorang laki-laki yang bernama Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) adalah benar seorang laki-laki tersebut yang telah menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dari saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa memang benar bahwa telah ditangkapnya saksi oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman oleh Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 Wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas karena ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm).

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam tersebut adalah milik saksi sendiri yang mana saksi pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yang memesan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dan nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang terdapat di handphone tersebut adalah 085386224646.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) dari Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) adalah 082149113763 dan nama kontak saksi tulis "Amir".
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi sudah lebih dari 5 (lima) kali memberikan/menyerahkan barang narkotika kepada Terdakwa AMIR Bin ABDULRANI (Alm) yang mana semuanya adalah barang narkotika jenis shabu.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar serta dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti sehubungan telah ditangkapnya terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas dan yang melakukan penangkapan serta penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah milik terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkannya dari Sdr.SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam adalah milik terdakwa sendiri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas dengan membawa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah untuk memberikan/menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari membawa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui kapasitas barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut karena sudah ada yang terdakwa sisihkan untuk terdakwa pakai/gunakan. Sebelum terdakwa sisihkan untuk terdakwa pakai/gunakan, barang narkoba tersebut adalah sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat terdakwa menerimanya dari Sdr.SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lubuk Lagak Rt.009 Rw.005 Ds.Lubuk Dagang Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu ada teman terdakwa Sdr.UNTUNG menelpon terdakwa yang mana saat itu Sdr.UNTUNG ada meminta terdakwa membelikan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr.UNTUNG juga meminta terdakwa sekira pukul 20.00 wib untuk mengantarkan ke Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Namun karena terdakwa tidak memiliki barang narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, terdakwa pun memberitahukan kepada Sdr.UNTUNG bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa yang memiliki barang narkoba jenis shabu dan terdakwa juga memberitahukan kepada Sdr.UNTUNG akan menghubungi kembali mengenai harga dan ketersediaan barang narkoba jenis shabu yang akan dipesan Sdr.UNTUNG tersebut. Setelah itu terdakwa lalu menelpon Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



AL HADADT dan saat itu terdakwa ada bertanya kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan perkataan "BAH, ADE BAHAN KE, ADE BIAK NAK BELI SETENGAH...BERAPE?". Kemudian Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT menjawab dengan perkataan "TUNGGU LOK LAH AKU NANYA BIAK DOLOK. KELAK AKU KASI TAU KAU AGEK". Lalu terdakwa mengatakan "AOKLAH, KASI KABAR JAK KELAK BAH!". Setelah itu terdakwa pun langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut dan menunggu kabar dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu setelah beberapa lama menunggu, Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT ada menelpon terdakwa kembali yang mana saat itu Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT ada berbicara "MIR, AKU LEKAK NANYA BIAK....BAHAN SETENGAH ADE, HARGENYE Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu terdakwa mengatakan "OKELAH, KELAK AKU NANYA BIAKNYE DOLOK, JADI KE DAK AN". Kemudian Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT mengatakan "OKELAH, KELAK KASI TAU AJA, MUN JADI KELAK AKU NGASI TAU ORANGNYE AGEK". Setelah itu terdakwa pun mengakhiri telepon dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan langsung menelpon Sdr.UNTUNG yang mana saat saat menelpon Sdr.UNTUNG tersebut, terdakwa ada memberitahukan bahwa barang narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang akan dipesan seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan kepada Sdr.UNTUNG akan mengambil terlebih dahulu barang narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut kepada teman terdakwa. Saat itu terdakwa juga mengatakan kepada Sdr.UNTUNG akan menghubungi kembali apabila barang narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah ada pada terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.45 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lubuk Lagak Rt.009 Rw.005 Ds.Lubuk Dagang Kec.Sambas Kab.Sambas, terdakwa ada menghubungi Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana saat itu terdakwa ada berbicara dengan perkataan "BAH, AGEK DIMANE?, AKU NAK NGAMBEK BAHANNYE". Lalu Saksi SYARIEF

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT ada berbicara "AKU DEPAN KERATON, KAU SITOK LAH!". Kemudian terdakwa ada berbicara "OKE, BENTAR AGEK AKU KESINUN.TUNGGU JAK!". Lalu setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam dengan tujuan untuk menghampiri Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan mengambil pesanan barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Sesampainya terdakwa di depan Keraton Sambas, terdakwa pun menghampiri Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana sudah menunggu di tepi sungai Sambas. Lalu pada saat bertemu dengan Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut, terdakwa ada berbicara kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan perkataan "BAH DAH ADE KE BAHANNYE.? ITOK DUITNYE BAH". Sambil terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pun menerima uang senilai 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ada berbicara dengan perkataan "AKU NGAMBEK BAHANNYE DOLOK MIR, KAU TUNGGU SITOK LAH!". Kemudian setelah itu Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pun pergi meninggalkan terdakwa dan setelah beberapa lama menunggu, Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT datang kembali menghampiri dan ada berbicara "MIR YO BAHANNYE" sambil Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pun menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa ada berbicara kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan perkataan "BAH, AKU PEGI DOLOK IE, NAK NGASIKAN BAHAN KE BIAK". Lalu Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT mengatakan "AOKLAH DAH". Kemudian terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa pun masuk ke dalam kamar dan menyisihkan barang narkoba jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut untuk terdakwa pakai/pergunakan. Kemudian setelah menyisihkan barang narkoba tersebut, terdakwa kemudian ada membuat alat menghisap narkoba jenis shabu (bong) dan setelah itu terdakwa pun lalu menggunakan barang narkoba yang telah disisihkan tersebut sendirian di kamar terdakwa. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa ada mengambil bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah di tempat sampah dan terdakwa langsung memasukan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan ke dalam bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah tersebut. Setelah itu terdakwa pun bersiap untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan yang telah terdakwa simpan di saku kiri celana yang saat itu terdakwa pergunakan. Lalu setelah itu terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya yang mana di Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa sudah melihat Sdr.UNTUNG dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali sedang menunggu dan terdakwa pun langsung datang menghampirinya. Pada saat bertemu tersebut, teman Sdr.UNTUNG ada berbicara dengan perkataan "BANG MANE BAHANNYE?". Kemudian terdakwa ada berbicara dengan perkataan "ITOK BAHANNYE" sambil terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut dari saku kiri celana terdakwa dan terdakwa letakkan di atas meja. Setelah itu teman Sdr. UNTUNG ada mengambil bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah dan membuka isinya yang mana terdapat 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan. Setelah itu teman Sdr. UNTUNG tersebut lalu mendekati dan merangkul terdakwa dan ada berbicara "POLISI". Setelah itu datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenali menghampiri terdakwa yang mana salah satunya memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa. Lalu Petugas Kepolisian juga mengamankan bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang beralamat di Dsn. Kaum Rt. 006 Rw. 001 Ds. Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas dan dan Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam dan 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong). Selanjutnya terdakwa, bersama Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan



yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima/mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan Keraton Sambas yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan; 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan dan telah disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa seorang laki-laki yang bernama Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT adalah benar seorang laki-laki tersebut yang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas dan juga orang yang menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib di depan Keraton Sambas yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar serta dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum dan meskipun dari pihak penyidik telah menunjuk Sdri.JAMILAH, SH untuk mendampingi terdakwa, namun terdakwa tetap menolak dan dalam pemeriksaan tambahan ini terdakwa akan menjawab sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah barang yang terdakwa serahkan/berikan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam adalah kendaraan yang terdakwa pakai/gunakan sebagai sarana transportasi untuk datang ke tempat transaksi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam tersebut adalah milik

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri yang mana saksi pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT untuk memesan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dan nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang terdapat di handphone tersebut adalah 082149113763.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Nomor kartu SIM (Subscriber Identity Module) dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT adalah 085386224646 dan nama kontak saksi tulis "BigboS".
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan/berikan kepada kepada Sdr.SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT untuk membeli 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut adalah uang saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi sudah lebih dari 5 (lima) kali menerima/mendapatkan barang narkoba dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana semuanya adalah barang narkoba jenis shabu dan tujuan saksi menerima/mendapatkan barang narkoba tersebut adalah hanya untuk saksi pergunakan/pakai sendiri. Untuk pertama kalinya saksi menerima/mendapatkan barang narkoba dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan tujuan dijual kembali yaitu pada saat dilakukan penangkapan terhaap saksi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas, saksi tidak pernah menawarkan untuk membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba.

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu sejak pertengahan bulan Juli tahun 2018. saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis lainnya dan hanya menggunakan narkoba jenis shabu saja. saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.15 Wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Dsn.Lubuk Lagak Rt.009 Rw.005 Ds.Lubuk Dagang Kec.Sambas Kab.Sambas yang mana saat itu saksi menggunakan narkoba jenis shabu sendirian dikamar saksi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu untuk menghilangkan rasa capek dan juga untuk menjaga tubuh saksi agar tetap fit setelah saksi bekerja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) bungkus kotak rokok merk surya pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM 647 warna biru kombinasi hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type revo fit no pol KB 3284 KQ warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas dengan membawa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah untuk memberikan/menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari membawa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui kapasitas barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut karena sudah ada yang terdakwa sisihkan untuk terdakwa pakai/pergunakan. Sebelum terdakwa sisihkan untuk terdakwa pakai/pergunakan, barang narkoba tersebut adalah sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat terdakwa menerimanya dari Sdr.SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 16.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lubuk Lagak Rt.009 Rw.005 Ds.Lubuk Dagang Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu ada teman terdakwa Sdr.UNTUNG menelpon terdakwa yang mana saat itu Sdr.UNTUNG ada meminta terdakwa membelikan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan Sdr.UNTUNG juga meminta terdakwa sekira pukul 20.00 wib untuk mengantarkan ke Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Namun karena terdakwa tidak memiliki barang narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut, terdakwa pun memberitahukan kepada Sdr.UNTUNG bahwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa yang memiliki barang narkoba jenis shabu dan terdakwa juga memberitahukan kepada Sdr.UNTUNG akan menghubungi kembali mengenai harga dan ketersediaan barang narkoba jenis shabu yang akan dipesan Sdr.UNTUNG tersebut. Setelah itu terdakwa lalu menelpon Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan saat itu terdakwa ada bertanya kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan perkataan "BAH, ADE BAHAN KE, ADE BIAK NAK BELI SETENGAH...BERAPE?". Kemudian Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT menjawab dengan perkataan "TUNGGU LOK LAH AKU NANYA BIAK DOLOK. KELAK AKU

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KASI TAU KAU AGEK". Lalu terdakwa mengatakan "AOKLAH, KASI KABAR JAK KELAK BAH!". Setelah itu terdakwa pun langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut dan menunggu kabar dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu setelah beberapa lama menunggu, Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT ada menelpon terdakwa kembali yang mana saat itu Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT ada berbicara "MIR, AKU LEKAK NANYA BIAK....BAHAN SETENGAH ADE, HARGENYE Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)". Lalu terdakwa mengatakan "OKELAH, KELAK AKU NANYA BIAKNYE DOLOK, JADI KE DAK AN". Kemudian Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT mengatakan "OKELAH, KELAK KASI TAU AJA, MUN JADI KELAK AKU NGASI TAU ORANGNYE AGEK". Setelah itu terdakwa pun mengakhiri telepon dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan langsung menelpon Sdr.UNTUNG yang mana saat saat menelpon Sdr.UNTUNG tersebut, terdakwa ada memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang akan dipesan seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan kepada Sdr.UNTUNG akan mengambil terlebih dahulu barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut kepada teman terdakwa. Saat itu terdakwa juga mengatakan kepada Sdr.UNTUNG akan menghubungi kembali apabila barang narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sudah ada pada terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.45 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn.Lubuk Lagak Rt.009 Rw.005 Ds.Lubuk Dagang Kec.Sambas Kab.Sambas, terdakwa ada menghubungi Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana saat itu terdakwa ada berbicara dengan perkataan "BAH, AGEK DIMANE?, AKU NAK NGAMBEK BAHANNYE". Lalu Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT ada berbicara "AKU DEPAN KERATON, KAU SITOK LAH!". Kemudian terdakwa ada berbicara "OKE, BENTAR AGEK AKU KESINUN.TUNGGU JAK!". Lalu setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menghampiri Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan mengambil pesanan barang narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Sesampainya terdakwa di depan Keraton Sambas, terdakwa pun menghampiri Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang mana sudah menunggu di tepi sungai Sambas. Lalu pada saat bertemu dengan Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut, terdakwa ada berbicara kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan perkataan "BAH DAH ADE KE BAHANNYE.? ITOK DUITNYE BAH". Sambil terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pun menerima uang senilai 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ada berbicara dengan perkataan "AKU NGAMBEK BAHANNYE DOLOK MIR, KAU TUNGGU SITOK LAH!". Kemudian setelah itu Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT pun pergi meninggalkan terdakwa dan setelah beberapa lama menunggu, Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT datang kembali menghampiri dan ada berbicara "MIR YO BAHANNYE" sambil Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pun menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian terdakwa ada berbicara kepada Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dengan perkataan "BAH, AKU PEGI DOLOK IE, NAK NGASIKAN BAHAN KE BIAK". Lalu Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT mengatakan "AOKLAH DAH". Kemudian terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi SYARIEF EDWIN AL

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT dan kembali ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa pun masuk ke dalam kamar dan menyisihkan barang narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut untuk terdakwa pakai/pergunakan. Kemudian setelah menyisihkan barang narkotika tersebut, terdakwa kemudian ada membuat alat menghisap narkotika jenis shabu (bong) dan setelah itu terdakwa pun lalu menggunakan barang narkotika yang telah disisihkan tersebut sendirian di kamar terdakwa. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa ada mengambil bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah di tempat sampah dan terdakwa langsung memasukan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan ke dalam bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah tersebut. Setelah itu terdakwa pun bersiap untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan yang telah terdakwa simpan di saku kiri celana yang saat itu terdakwa pergunakan. Lalu setelah itu terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya yang mana di Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas. Sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa sudah melihat Sdr.UNTUNG dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali sedang menunggu dan terdakwa pun langsung datang menghampirinya. Pada saat bertemu tersebut, teman Sdr.UNTUNG ada berbicara dengan perkataan "BANG MANE BAHANNYE?". Kemudian terdakwa ada berbicara dengan perkataan "ITOK BAHANNYE" sambil terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut dari saku kiri celana terdakwa dan terdakwa letakkan di atas meja. Setelah itu teman Sdr.UNTUNG ada mengambil bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah dan membuka isinya yang mana terdapat 1 (satu) paket klip plastik transparan

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan. Setelah itu teman Sdr.UNTUNG tersebut lalu mendekati dan merangkul terdakwa dan ada berbicara "POLISI". Setelah itu datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenali menghampiri terdakwa yang mana salah satunya memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa. Lalu Petugas Kepolisian juga mengamankan bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju ke rumah Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas dan dan Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam dan 3 (tiga) buah alat hisap narkoba jenis shabu (Bong). Selanjutnya terdakwa, bersama Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung yaitu **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah setiap orang sebagai subyek hukum dengan tidak membedakan ras, suku, agama maupun jenis kelamin dan juga tidak terkecuali dengan terdakwa **Amir bin Abdulrani (Alm)** yang identitasnya telah diuraikan seperti tersebut diatas. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mana terdakwa pada pokoknya membenarkan dan juga terdakwa yang dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka dengan demikian terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan sakit ingatan yang berarti bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis sehingga tanpa hak adalah ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*Langemeyer*),

- Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa “ *Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat di edarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri.*”
- Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa “ *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industry Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang –undang ini.*”
- Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam hal penguasaan, kepemilikan, peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dari segi teori ilmu hukum, jurisprudensi, kebijakan formatif dan pendapat doktrin, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, akan kami kemukakan analisa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di dapat fakta-fakta terdakwa **Amir bin Abdulrani (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib, di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dusun Sabung Setangga RT. 001/001 Desa Sabung Kec. Subah Kab. Sambas, telah melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Awalnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Kec. Subah Kab. Sambas. Selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resor Sambas Nomor : Sprin-Gas/50.b/XI/RES.4.2/2018/Satresnarkoba tanggal 28 Nopember 2018 dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa, kemudian saat itu disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn. Sabung Setangga RT. 001/RW. 001 Ds. Sabung Kec. Subah Kab. Sambas. Lalu saat itu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yang menyamar sebagai pembeli langsung menuju tempat transaksi tersebut dan menunggu terdakwa datang guna mengantarkan barang narkotika yang dipesan kepadanya. Setelah beberapa lama menunggu, terdakwa pun datang dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yang menyamar sebagai pembeli tersebut. lalu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nokia” Type RM-647 warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “Honda” type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam. Selanjutnya pada saat saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melakukan interogasi terhadap terdakwa, diperoleh informasi bahwa barang narkotika yang di bawa oleh terdakwa didaparkannya dari saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung menyusun rencana penangkapan terhadap saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana dari informasi yang diperoleh bahwa saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) pun langsung menuju rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada di kamar saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf “L” berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT(dilakukan penuntutan secara terpisah). Lalu barang bukti lainnya yang ikut diamankan oleh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk “Advan” Model: BP-40CT warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : **LP-18.097.99.20.05.0657.K** tanggal **27 September 2018** dan Berita Acara Pengujian yang ditandatangani oleh **I. EVI PRASETYONINGTYAS, ST** Nip. 19780609 200501 2 002 Penata Tk. I PFM Ahli Muda **II. WARNI, S. Farm, Apt** Nip. 19840512 200912 2 005 Penata Tk. I PFM Ahli Muda melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari terdakwa **HAIRIZAL Als. IZAL Bin RAHIMIN**, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

NomorKode Sample	: 18.097.99.20.05.0657.K
Berat Netto	: 0,2238 (nol koma dua dua tiga delapan) gram;
Pamerian	: Kristal berwarna putih;
Hasil Pengujian	: Metamfetamin Positif (+);
Keterangan	: Dalam Lampiran Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)
Sisa barang bukti	: 0,1869 (nol koma satu delapan enam sembilan) gram

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang Bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya cukup salah satu bagian pada unsur ini terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di dapat fakta–fakta bahwa terdakwa **Amir Bin Abdulrani (Alm)** Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- ❖ Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Rega Nuari Pratama berserta tim dari polres Sambas.

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib, di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dusun Sabung Setangga RT. 001/001 Desa Sabung Kec. Subah Kab. Sambas.
- ❖ Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian awalnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Kec. Subah Kab. Sambas. Selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resor Sambas Nomor : Sprin-Gas/50.b/XI/RES.4.2/2018/Satresnarkoba tanggal 28 Nopember 2018 dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa, kemudian saat itu disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn. Sabung Setangga RT. 001/RW. 001 Ds. Sabung Kec. Subah Kab. Sambas. Lalu saat itu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yang menyamar sebagai pembeli langsung menuju tempat transaksi tersebut dan menunggu terdakwa datang guna mengantarkan barang narkoba yang dipesan kepadanya. Setelah beberapa lama menunggu, terdakwa pun datang dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yang menyamar sebagai pembeli tersebut. lalu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3284 KQ warna hitam. Selanjutnya pada saat saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melakukan interograsi terhadap terdakwa, diperoleh informasi bahwa barang narkotika yang di bawa oleh terdakwa didapatkannya dari saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung menyusun rencana penangkapan terhadap saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana dari informasi yang diperoleh bahwa saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) pun langsung menuju rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada di kamar saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di belakang meja televisi yang berada dikamar saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT(dilakukan penuntutan secara terpisah). Lalu barang bukti lainnya yang ikut diamankan oleh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dimana terdakwa **mendapatkannya dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT**, 1 (satu) unit handphone merk “Nokia” Type RM-647 warna biru kombinasi hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk “Honda” type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam milik terdakwa.
- ❖ Bahwa tujuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas dengan membawa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah untuk memberikan/menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.
- ❖ Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi MIEROE HUZAIRIN, SE.
- ❖ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh barang berupa narkoba jenis shabu adalah dari **Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT**.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di dapat fakta-fakta bahwa terdakwa **Amir Bin Abdulrani (Alm) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba**

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- ❖ Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eliyas Eddy Suriyadi, saksi Rega Nuari Pratama berserta tim dari Polres Sambas.
- ❖ Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib, di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dusun Sabung Setangga RT. 001/001 Desa Sabung Kec. Subah Kab. Sambas.
- ❖ Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian awalnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Kec. Subah Kab. Sambas. Selanjutnya saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resor Sambas Nomor : Sprin-Gas/50.b/XI/RES.4.2/2018/Satresnarkoba tanggal 28 Nopember 2018 dengan cara melakukan pembelian terselubung kepada terdakwa, kemudian saat itu disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn. Sabung Setangga RT. 001/RW. 001 Ds. Sabung Kec. Subah Kab. Sambas. Lalu saat itu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yang menyamar sebagai pembeli langsung menuju tempat transaksi tersebut dan menunggu terdakwa datang guna mengantarkan barang narkoba yang dipesan kepadanya. Setelah beberapa lama menunggu, terdakwa pun datang dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan kepada saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yang menyamar sebagai pembeli tersebut. lalu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam. Selanjutnya pada saat saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melakukan interograsi terhadap terdakwa, diperoleh informasi bahwa barang narkotika yang di bawa oleh terdakwa didapatkannya dari saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung menyusun rencana penangkapan terhadap saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana dari informasi yang diperoleh bahwa saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn.Kaum Rt.006 Rw.001 Ds.Dalam Kaum Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) pun langsung menuju rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah alat hisap narkotika jenis shabu (Bong) yang masing-masing berbentuk 1 (satu) buah botol parfum warna kuning dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di atas meja yang berada di kamar saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT (dilakukan penuntutan secara terpisah), 1 (satu) buah botol handbody warna transparan/bening dengan tutup berbetuk huruf "L" berwarna hitam dan 1 (satu) buah botol minuman transparan/bening dengan tutup berwarna hitam yang ditemukan di belakang meja televisi yang berada di kamar saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT(dilakukan penuntutan secara terpisah). Lalu barang bukti lainnya yang ikut diamankan oleh saksi REGA NUARI PRATAMA dan saksi ELIYAS EDDY SURIYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "Advan" Model: BP-40CT warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan dimana terdakwa **mendapatkannya dari Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT**, 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" Type RM-647 warna biru kombinasi hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Revo-fit No.Pol : KB 3284 KQ warna hitam milik terdakwa.
- ❖ Bahwa tujuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah Kelenteng Paseban Jalan Raya Sambas Subah Dsn.Sabung Setangga Rt.001 Rw.001 Ds.Sabung Kec.Subah Kab.Sambas dengan membawa barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan adalah untuk memberikan/menyerahkan barang narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.
- ❖ Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- ❖ Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi MIEROE HUZAIRIN, SE.
- ❖ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh barang berupa narkotika jenis shabu adalah dari **Saksi SYARIEF EDWIN AL HADADT Alias EWIN Alias ABAH Bin SYARIEF EDY AL HADADT**.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Percobaan atau permufakatan jahat telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa TERDAKWA AMIR BIN ABDULRANI (ALM), telah

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) bungkus kotak rokok merk surya pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM 647 warna biru kombinasi hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type revo fit no pol KB 3284 KQ warna hitam.

Dimusnahkan.

Dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa melanggar program pemerintah di dalam Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika.

2. Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AMIR BIN ABDULRANI (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menyerahkan Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda RP. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kotak rokok merk surya pro warna merah yang berisikan 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan.
 - (satu) unit handphone merk nokia type RM 647 warna biru kombinasi hitam. Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type revo fit no pol KB 3284 KQ warna hitam.
6. Dikembalikan kepada AMIR bin ABDUL RANI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya oerkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2019** oleh, **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H** dan **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Juni 2019** oleh Hakim Ketua, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JUNAIDI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **NYOMAN HENDRA OKTAFRIADI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, SH

Setyo Yoga Siswantoro, SH.MH

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)